

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL,
PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 17, Pasal 25, Pasal 31, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
2. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
3. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai

- penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 8. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 9. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan Dasar.
 10. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas bertujuan untuk:

- a. memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
- b. memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan
- c. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang saling menghargai.

Pasal 3

Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 4

Penerima manfaat penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditujukan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada:

- a. Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B;
- d. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C;
- e. Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa; dan
- f. Perguruan Tinggi.

BAB II

FASILITASI PENYEDIAAN DAN BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 5

(1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum.

- (2) Pemerintah Daerah atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap kepada seluruh Satuan Pendidikan dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui pemutakhiran data pada sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sesuai kebutuhannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara Satuan Pendidikan, dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:

- a. biaya dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak.

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana umum;
 - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
 - b. guru pendidikan khusus.
- (2) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah

- pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
- (3) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
- a. menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
 - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 9

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. program sarjana pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;
 - b. program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus; dan/atau
 - c. penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
 - b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan praktik magang.
- (6) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (7) Dalam melaksanakan magang, guru didampingi oleh guru pendamping magang melakukan paling sedikit:
 - a. identifikasi dan asesmen Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. diskusi dengan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. penyusunan perencanaan pembelajaran individual;
 - d. proses pengajaran; dan
 - e. evaluasi terhadap hasil dan proses pembelajaran.
- (8) Guru pendamping magang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari guru pendidikan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau praktisi profesional di bidang pendidikan khusus.

- (9) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (10) Guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kelulusan.
- (11) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 10

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal.
- (2) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (4) Guru yang ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk pengembangan:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian,sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk modifikasi kurikulum sesuai dengan ragam disabilitas.
- (3) Penyediaan kurikulum bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap standar proses yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual dilakukan

dengan modifikasi terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.

Bagian Kedua Bentuk Akomodasi Yang Layak

Pasal 12

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan:
 - a. standar nasional pendidikan; dan
 - b. standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (3) Penyediaan bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas.
- (5) Asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas atas bentuk Akomodasi yang Layak.
- (6) Pemenuhan kebutuhan atas bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui konsultasi yang melibatkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, orang tua/wali, dan Unit Layanan Disabilitas.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas;
 - e. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
 - f. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan.
- (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di Unit Layanan Disabilitas melalui penambahan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada dinas pendidikan.

Bagian Kedua
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas
pada Pendidikan Tinggi

Pasal 14

- (1) Menteri memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi.
- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas;
 - b. penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi.
- (3) Alokasi penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 15

- (1) Setiap Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas; atau
 - b. penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada.
- (3) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penambahan fungsi pada unit atau satuan organisasi yang telah ada.
 - (4) Perguruan Tinggi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas.
 - (5) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas atau penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 16

- (1) Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas membangun sinergi antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Layanan Disabilitas mengembangkan instrumen kebutuhan:
 - a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
 - b. identifikasi dan asesmen;
 - c. data Satuan Pendidikan, Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan warga negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Unit Layanan Disabilitas juga:
- a. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - b. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - d. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
 - e. menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- (7) Program kompensatorik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan.
- (9) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas
pada Pendidikan Tinggi

Pasal 17

- (1) Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis kebutuhan;
 - b. memberikan rekomendasi;
 - c. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. melaksanakan pendampingan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di Perguruan Tinggi dalam pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog, jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Layanan Disabilitas juga:
 - a. memberikan dukungan bagi unit lain yang terkait di Perguruan Tinggi dalam memberikan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. mendata Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemimpin Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan.
- (5) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perguruan Tinggi dapat mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA, LAYANAN, SARANA, DAN PRASARANA PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia pada Unit Layanan Disabilitas

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi dapat melibatkan:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis;
 - c. psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;
 - d. tenaga keterampilan, meliputi:
 1. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 - a) fisioterapis; dan/atau
 - b) okupasi terapis;

2. terapis wicara;
 3. terapis kognitif;
 4. terapis perilaku;
 - e. tenaga ahli, meliputi:
 1. ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus;
 2. ahli pendidikan inklusif;
 3. tenaga ahli lainnya;
 - f. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 1. bahasa isyarat;
 2. simbol braille;
 3. isyarat raba;
 4. teknologi adaptif; dan/atau
 5. teknologi asistif;
 - g. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
 - h. konselor.
- (2) Tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3, dapat berupa guru pendidikan khusus, ahli layanan rehabilitasi/habilitasi dan layanan adaptif/asistif disabilitas, atau tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
 - (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk praktisi di bidang *low vision* dan teknologi asistif.
 - (4) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari dinas pendidikan.
 - (5) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi, dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
 - (6) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 - (7) Layanan dari tenaga keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas di luar jam pembelajaran.

Pasal 19

Sumber daya manusia yang dilibatkan pada Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Layanan pada Unit Layanan Disabilitas

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Layanan Disabilitas memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa:

- a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
 - d. penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
 - f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;
 - g. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
 1. pengembangan diri untuk seluruh Penyandang Disabilitas intelektual;
 2. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk Penyandang Disabilitas wicara;
 4. pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk Penyandang Disabilitas runtu;
 5. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk Penyandang Disabilitas fisik; dan/atau
 6. pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual;
 - h. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:
 1. teknologi asistif;
 2. sistem simbol braille Indonesia, braille Inggris, braille Arab, dan braille musik untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. teknologi adaptif; dan/atau
 4. beragam bahasa isyarat;
 - i. layanan konsultasi;
 - j. layanan pendampingan tenaga khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengikuti magang; dan/atau
 - k. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas pendidikan atau Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasi standar layanan.
- (3) Data Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dikelola oleh Unit Layanan Disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana pada Unit Layanan Disabilitas

Pasal 21

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disediakan dengan mempertimbangkan:

- a. ragam disabilitas Peserta Didik;
- b. kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
- c. pemenuhan Aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan yang memuat informasi mengenai:
 - a. daftar Satuan Pendidikan yang telah diberikan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak di wilayahnya;
 - b. bentuk Akomodasi yang Layak yang telah tersedia di Satuan Pendidikan;
 - c. daftar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak di wilayahnya;
 - d. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas beserta ragam Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan
 - e. daftar Satuan Pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas di wilayahnya,kepada gubernur serta menyampaikan salinan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan yang memuat informasi mengenai:
 - a. daftar Satuan Pendidikan yang telah diberikan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak di wilayahnya;
 - b. bentuk Akomodasi yang Layak yang telah tersedia di Satuan Pendidikan di wilayahnya;
 - c. daftar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak di wilayahnya;
 - d. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas beserta ragam Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan
 - e. daftar Satuan Pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas di wilayahnya,kepada Menteri dan menyampaikan salinan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan pelaporan yang memuat informasi mengenai:

- a. bentuk Akomodasi yang Layak yang telah tersedia di Perguruan Tinggi; dan
 - b. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas beserta ragam Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi,
- kepada Menteri.
- (4) Bupati/wali kota, gubernur, dan pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan mengenai:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas di wilayahnya; dan
 - b. jenis layanan dan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas,kepada gubernur dan menyampaikan salinan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan mengenai:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan jumlah Unit Layanan Disabilitas di wilayahnya; dan
 - b. jenis layanan dan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas,kepada Menteri dan menyampaikan salinan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan laporan mengenai:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi; dan
 - b. jenis layanan dan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas,kepada Menteri.
- (4) Bupati/wali kota, gubernur, dan pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Menteri, dan gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan komisi nasional disabilitas sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Menteri dan komisi nasional disabilitas sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perguruan Tinggi dalam memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Menteri dan komisi nasional disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Presiden.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat baik perorangan maupun lembaga/organisasi masyarakat dapat memberikan bantuan dan/atau fasilitasi dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau komisi nasional disabilitas melalui sarana/media pelaporan yang tersedia terkait pelanggaran dalam:
 - a. penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Identitas pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau komisi nasional disabilitas menyediakan sarana/media melalui sistem informasi penerimaan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
- (5) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau komisi nasional disabilitas melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengaduan secara tertulis yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak namun tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2).
- (2) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Perguruan Tinggi yang tidak memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pengenaan sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau pengaduan masyarakat Pasal 27.

Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan pendidikan;
- c. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- d. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif dalam
Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 30

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - b. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Satuan Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b;
 - c. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Satuan Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c; dan
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Satuan Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Satuan Pendidikan tidak menyediakan layanan Akomodasi yang Layak selama 1 (satu) tahun setelah menerima fasilitasi Akomodasi yang Layak dari Kementerian atau Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan harus menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
 - a. penyampaian tanggapan tertulis terhadap sanksi yang diberikan;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
 - c. penyampaian laporan keterlaksanaan penyediaan Akomodasi yang Layak kepada pemberi sanksi.

Pasal 31

- (1) Penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berupa penghentian penerimaan Peserta Didik baru dan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai seluruh Peserta Didik lulus.
- (2) Satuan Pendidikan harus menindaklanjuti sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyampaian tanggapan tertulis terhadap sanksi yang diberikan;
 - b. penyampaian surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan penyediaan Akomodasi yang Layak;
 - c. penyediaan layanan Akomodasi yang Layak; dan
 - d. penyampaian laporan keterlaksanaan penyediaan Akomodasi yang Layak kepada pemberi sanksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterima pemberitahuan pengenaan sanksi penghentian kegiatan pendidikan tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. penundaan proses usul pembukaan program studi baru; dan/atau
 - b. penundaan pelaksanaan akreditasi.
- (2) Satuan Pendidikan harus menindaklanjuti sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyampaian tanggapan tertulis terhadap sanksi yang diberikan;
 - b. penyampaian surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan penyediaan Akomodasi yang Layak;

- c. penerimaan surat persetujuan untuk Penyelenggaraan Pendidikan dari Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. penyediaan layanan Akomodasi yang Layak; dan
 - e. penyampaian laporan keterlaksanaan penyediaan Akomodasi yang Layak kepada pemberi sanksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterima pemberitahuan pengenaan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 33

Pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d berupa:

- a. pembubaran Satuan Pendidikan;
- b. pencabutan izin Satuan Pendidikan; atau
- c. penutupan Satuan Pendidikan.

Pasal 34

Dalam hal Satuan Pendidikan telah melakukan upaya tindak lanjut setelah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, atau pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan mencabut sanksi yang telah dikenakan.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif dalam Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Pasal 35

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - b. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perguruan Tinggi masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b;
 - c. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perguruan Tinggi masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c; dan

- d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Perguruan Tinggi masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 36

- (1) Penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b berupa penghentian penerimaan Peserta Didik baru dan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai dengan seluruh Peserta Didik lulus.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. penundaan proses usul pembukaan Program Studi baru; dan/atau
 - b. penundaan pelaksanaan akreditasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 38

Pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d berupa pembubaran Perguruan Tinggi negeri atau pencabutan izin Perguruan Tinggi swasta.

Pasal 39

Dalam hal Perguruan Tinggi telah melakukan upaya perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, atau pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, Menteri mencabut sanksi yang telah dikenakan/dijatuhkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah yang belum memiliki Unit Layanan Disabilitas, wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan.
- (2) Perguruan Tinggi yang belum memiliki Unit Layanan Disabilitas, wajib:
 - a. membentuk Unit Layanan Disabilitas; atau
 - b. menguatkan fungsi unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk untuk menyelenggarakan fungsi Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Unit Layanan Disabilitas yang telah ada pada dinas pendidikan dan Perguruan Tinggi wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah wajib mengalihkan guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang masih bertugas pada Satuan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Peserta Didik yang memiliki kelainan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan
- b. ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 612

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN
DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana dan Prasarana umum

Sarana dan prasarana umum, terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif, ruang sumber, akses ramah disabilitas di lingkungan Satuan Pendidikan, yang dapat digunakan oleh seluruh Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui pengadaan dan/atau penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:

1. Aksesibilitas pada bangunan gedung, antara lain *ramp*/bidang miring/*lift*, selasar yang telah dilengkapi dengan blok pemandu jalan, toilet disabilitas, pegangan tangan (*handrail*), petunjuk braille, pintu geser, parkir disabilitas, kode gedung (*building code*);
2. media/alat pembelajaran, antara lain media audio, media visual, media taktual, dan bahan ajar; dan
3. ruang pusat sumber, antara lain ruang identifikasi dan asesmen, ruang layanan kompensatori, ruang konsultasi, ruang relaksasi, ruang intervensi, ruang layanan remedial dan pengayaan.

B. Sarana dan prasarana khusus

Sarana dan prasarana khusus, terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif sesuai kebutuhan individu Peserta Didik berdasarkan jenis hambatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. disabilitas fisik, antara lain kursi roda dan kruk;
2. disabilitas intelektual, antara lain alat bantu bina diri;
3. disabilitas mental, antara lain alat bantu visual, alat bantu komunikasi alternatif (contohnya *picture exchange communication system*), dan media pengenalan lingkungan sekitar;
4. disabilitas netra, antara lain *screen reader*, pembesar layar/*magnifier*, *portable Closed Circuit Television* (CCTV) kontras warna, simbol braille, *audio book*, *e-book*;
5. disabilitas rungu, antara lain alat bantu dengar, audio meter, alat bantu latihan wicara, dan kamus isyarat;

6. disabilitas ganda, antara lain alat bantu komunikasi (simbol-simbol benda/gambar), alat bantu mobilitas (kursi roda khusus, kursi belajar modifikasi), alat bantu bina diri (modifikasi alat-alat kebutuhan sehari-hari), akomodasi pengurangan distraksi auditori, visual, dan taktil.
- C. Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh
Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan protokol kesehatan, antara lain alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan piranti *screen-reader* dan *speech to text*.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN
DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

- A. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik
Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik meliputi:
1. ketersediaan Aksesibilitas fisik antara lain:
 - a. menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring, lift dan/atau bentuk lainnya;
 - b. toilet yang mudah diakses;
 - c. pintu dan jendela yang mudah diakses;
 - d. penataan ruang kelas; dan
 - e. peralatan dan meubelair pendukung pembelajaran,
 2. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
 4. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
 5. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
 6. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
 7. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
 8. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi.;
 9. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
 11. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.
- B. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual
Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual meliputi:

1. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
2. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan psikolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
4. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
5. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
6. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
7. penyesuaian rasio antara jumlah Pendidik dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembelajaran untuk membangun:
 - a. keterampilan hidup sehari-hari;
 - b. keterampilan domestik, antara lain kegiatan yang dilakukan di rumah;
 - c. keterampilan berinteraksi di masyarakat, antara lain etika, sopan santun, komunikasi; dan
 - d. keterampilan berinteraksi di tempat berkarya, antara lain di tempat berkarya disiplin dan pengelolaan emosi,
9. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
10. fleksibilitas masa studi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
11. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka;
12. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
13. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

C. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental

Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental meliputi:

1. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
2. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis dan psikolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. ketersediaan akses konseling rutin;
4. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;

5. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
6. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis dan sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
7. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/ atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
8. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
9. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
10. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
11. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
12. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
13. mendapatkan materi pembelajaran dan/atau bahan ajar sebelum proses pembelajaran berlangsung;
14. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
15. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
16. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
17. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
19. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

D. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Netra

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra meliputi:

1. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan:
 - a. pendekatan nonvisual yang memanfaatkan indra lain khususnya perabaan dan pendengaran disertai dengan penjelasan guru tentang objek, proses, atau peristiwa yang tak dapat diamati melalui indra visual;

- b. kesempatan untuk memperoleh dan menelusuri alat peraga atau media belajar berikut penjelasan yang diperlukan sebelum proses pembelajaran;
- c. ketersediaan pendamping pada waktu proses pembelajaran jika diperlukan;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik harus memperhatikan:
 - 1) proses pemahaman suatu konsep dengan menggunakan peraga yang memiliki unsur pembeda yang mudah dipersepsi melalui perabaan, tidak bergeser atau rusak jika diraba, praktis, dan aman;
 - 2) bentuk materi yang dapat diakses melalui perabaan dan/atau pendengaran; dan
 - 3) kondisi Peserta Didik sehubungan adanya Penyandang Disabilitas netra dalam hal sisa penglihatan dan awal terjadi ketunanetraannya,
3. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
4. fleksibilitas dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian kompetensi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik harus memperhatikan:
 - a. instruksi evaluasi berorientasi pada kegiatan nonvisual yang memungkinkan penggunaan alat bantu atau peraga sebagai pengganti gambar; dan
 - b. perpanjangan waktu atau pengurangan jumlah soal tanpa mengurangi topik atau materi yang akan diujikan.
5. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi. Laman yang aksesibel bagi disabilitas netra adalah laman yang tautan dan isinya mudah dipahami, dinavigasi dan diakses menggunakan tombol papan ketik dan aplikasi pembaca layar karena strukturnya, antara lain, menyediakan tautan loncat navigasi, kunci akses untuk tautan utama, pengelompokan tautan, judul tautan yang mendeskripsikan isi tautan, label atau deskripsi pada gambar dan tombol;
6. penyediaan denah timbul/taktual/maket yang menggambarkan lingkungan fisik Satuan Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan untuk membantu disabilitas netra dalam memahami gambaran umum bangunan dan lingkungan Satuan Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan;
7. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik Satuan Pendidikan atau Satuan Pendidikan. Layanan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau Satuan Pendidikan untuk membantu disabilitas netra dalam mengenali dan mengorientasi ruangan, fasilitas yang ada pada bangunan, lingkungan Satuan Pendidikan, dan/atau Satuan Pendidikan sebelum proses pembelajaran atau perkuliahan;

8. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan dan laboratorium di Satuan Pendidikan;
9. penyerahan materi pembelajaran/bahan ajar/perkuliahahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahahan;
10. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
11. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran harus memperhatikan:
 - a. penggunaan alat peraga taktual dan/atau gambar timbul untuk pengenalan suatu konsep;
 - b. penggunaan naskah braille; dan
 - c. pembacaan bagian yang ditampilkan di papan tulis/layar pada saat Pendidik menjelaskan konsep persamaan matematika atau yang sejenisnya,
12. modifikasi dan/atau penyesuaian materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran;
13. ketersediaan Pendidik yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
14. ketersediaan alat/media yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas. Ketersediaan alat/media dimaksud apabila terdapat Peserta Didik yang memiliki penglihatan rendah (low vision);
15. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
16. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 - a. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa asing;
 - b. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - c. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy* yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - d. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 - e. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 - f. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan. Perpanjangan waktu dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik berdasarkan hasil asesmen,
17. Ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
19. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

E. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Rungu
Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu meliputi:

1. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi Peserta Didik berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. fleksibilitas proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik. Penggunaan kalimat berupa tulisan, tuturan, isyarat, atau gabungan (komunikasi total) yang sederhana dan mudah dipahami;
3. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik dengan mengedepankan pendekatan multi sensorik yang meliputi visual (penglihatan), auditori (pendengaran), kinestetik (gerakan), dan taktual (perabaan), disertai dengan penjelasan Pendidik tentang objek, proses, atau peristiwa;
4. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
5. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan Peserta Didik;
6. Penyediaan akses komunikasi di kelas berupa juru isyarat bahasa/juru bahasa isyarat/juru bahasa isyarat pendidikan/juru catat/juru, dan ketik jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan isyarat. Dalam hal juru isyarat bahasa/juru bahasa isyarat/juru bahasa isyarat/juru catat/juru ketik tidak tersedia di Satuan Pendidikan, oleh karena itu Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas setempat;
7. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru isyarat bahasa/juru bahasa isyarat/juru bahasa isyarat pendidikan, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
8. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan Peserta Didik;
9. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
10. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Posisi duduk Pendidik dan Peserta Didik dimaksud untuk menjaga keterarahwajahan dan keterarahsuaraan;
11. ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/atau
13. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik untuk mendapat layanan pendidikan.

- F. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda/multi diberikan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dengan berdasarkan hasil konsultasi langsung antara Peserta Didik Penyandang Disabilitas tersebut dengan Unit Layanan Disabilitas.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001